

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 (KUA APBD PERUBAHAN T.A. 2015)



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2015**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 170 / 104 / DPRD / VIII / 2015

NOMOR : 180 / 20 / SIDRAP/ VIII / 2015

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2015

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. RUSDI MASSE**
Jabatan : Bupati Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jalan Harapan Baru (Kompleks Gabungan SKPD) Blok A
No.1A Batu Lappa Kabupaten Sidenreng Rappang

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

2. a. Nama : **H. ZULKIFLI ZAIN**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 324 Pangkajene Sidenreng
- b. Nama : **H. IKHSAN RAKIB**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 324 Pangkajene Sidenreng
- c. Nama : **ARIFIN DAMIS**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 324 Pangkajene Sidenreng

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2015, diperlukan Kebijakan Umum Anggaran APBD Perubahan yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Perubahan yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2015, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Pangkajene Sidenreng , 13 Agustus 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




(H. RUSDI MASSE)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



(H. ZULKIFLI ZAIN)
KETUA



(H. IKHSAN RAKIB)
WAKIL KETUA



(ARIFIN DAMIS)
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan Tahun Anggaran 2015	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	3
BAB II KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015	4
2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	4
2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	5
2.1.2 Struktur Perekonomian	6
2.1.3 PDRB Per Kapita	7
2.1.4 Laju Inflasi	8
2.2 Realisasi Capaian RPJMD 2009-2013 dan arah kebijakan Tahun 2015	8
2.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015	9
2.2.2 Asumsi Pendapatan Daerah pada APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10
2.2.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target	10
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	11
2.3.1 Kebijakan Perencanaan Belanja dengan Total Perkiraan Belanja Daerah	11
2.3.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	12
2.3.3 Perubahan Kebijakan Belanja	12
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	14
BAB III PENUTUP	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Sektor ADHB tahun 2010-2014.....	6
Tabel 2.2	PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010-2014	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan keselarasan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat, maka disusun Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2015.

Selain hal tersebut di atas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 155 ayat (1) bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,
- b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Berdasarkan penjelasan point a) dan point b) di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang merespon kondisi Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2015 yang telah dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS Tahun 2015 sampai pada tahap penetapan APBD Tahun 2015, dipandang penting dilakukan penyesuaian atau perubahan APBD Tahun 2015, yang didahului dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015, guna mempertajam sasaran dan target capaian Program/Kegiatan yang sumber pendanaannya melalui APBD Pokok Tahun 2015, yang selanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun 2015.

Pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD Tahun 2015 diproyeksikan pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD Pokok Tahun 2015. Peningkatan pendapatan bersumber dari Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah. Hal tersebut mempengaruhi komposisi Belanja baik pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung yang melekat pada SKPD. Disamping itu pula, kinerja pengelolaan keuangan daerah juga menjadi dasar pertimbangan dalam perubahan anggaran ini, mengingat sampai pada triwulan pertama dan memasuki bulan ke dua triwulan kedua, serapan anggaran terhadap pelaksanaan program/kegiatan di beberapa SKPD masih kurang. Menyikapi peningkatan pendapatan tersebut, dan realitas serapan anggaran tahun berjalan, maka Pemerintah Daerah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terutama pengalokasian/pergeseran anggaran secara cermat, taat, dan transparan.

Pelaksanaan program/kegiatan pada APBD Pokok Tahun 2015 telah merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. Oleh karena itu, pengawalan program/kegiatan haruslah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2015.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi landasan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2015.
- b. Mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan Tahun 2015 yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018.
- c. Menyesuaikan asumsi dalam KUA Tahun Anggaran 2015, baik yang menyangkut proyeksi Pendapatan Daerah, Alokasi Belanja Daerah serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan.
- d. Menyesuaikan program/kegiatan yang tidak relevan dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.

Penyesuaian-penyesuaian di atas memerlukan arahan dan kebijakan umum dengan sasaran yang jelas, terarah dan terukur. Oleh karena itu, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 diperlukan penajaman asumsi sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan secara makro.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Landasan hukum untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- l. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10);
- n. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015.
- o. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor 26);

BAB II

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2015 menjadi Undang-undang menjadi asumsi pokok dari perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015. Perubahan anggaran APBN tersebut dikarenakan pada saat penyusunan APBN Tahun 2015 masih zaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan oleh Presiden Jokowi dianggap tidak sesuai dan kurang cocok dengan program Nawacita. Oleh karena itu, diawal tahun APBN 2015 langsung diubah sesuai dengan Nawacita tersebut. Disamping itu perubahan ini dilakukan karena terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, dan pergeseran anggaran antar unit organisasi dan/atau antar program yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran APBN 2015. Selain itu, perubahan APBN dilakukan untuk menyesuaikan terhadap sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian visi-misi Pemerintahan baru (Jokowi-JK) yang dituangkan dalam dokumen perubahan RKP 2015 dan RPJMN 2014-2019.

Dalam UU APBN-P ini, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.761.642.817.235.000,- yang disumbang dari penerimaan pajak, PNBPN dan Hibah. Sedangkan belanja negara ditetapkan sebesar Rp 1.984.149.714.865.000,- terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.319.548.973.690.000,- (66,50%) dan anggaran Transfer ke Daerah (termasuk Dana Desa) sebesar Rp 664.600.741.175.000,- (33,50%). Karena Presiden dan DPR sepakat menetapkan target jumlah anggaran pendapatan negara lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara, maka APBN-P 2015 mengalami defisit sebesar Rp 222.506.897.630.000,-. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah menggunakan pembiayaan dalam Negeri sebesar Rp 242.515.005.350.000,- dan pembiayaan luar negeri (utang) sebesar Rp 20.008.107.720.000,-

Dengan postur APBN-P 2015 tersebut, pemerintah menetapkan sasaran target pembangunan yang hendak dicapai diakhir periode pelaksanaan APBN-P 2015 ini sebagaimana mandat dalam UU APBN-P, antara lain:

- a) penurunan angka kemiskinan menjadi sebesar 10,3%;
- b) pertumbuhan ekonomi setiap 1% dapat menyerap sekitar 250.000 tenaga kerja;
- c) tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,6;
- d) penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,40; dan
- e) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,4.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah daerah melakukan beberapa penyesuaian dalam APBD 2015 dan berupaya mempersiapkan Program/Kegiatan yang dapat memperbaiki perekonomian masyarakat secara makro.

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Capaian Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 pada kisaran 8,02% atau lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,57% dan Nasional sebesar 5,02%. Sementara di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 7,44% atau lebih rendah dibandingkan capaian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. Sehingga dari tahun 2013 ke tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,58%. Capaian tersebut sudah melebihi target Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018 berada pada kisaran 7,5%-8%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ditargetkan sebesar 7,7 – 8,2%.

Pencapaian target tersebut sektor pertanian menjadi prioritas untuk terus didorong dalam peningkatan produksi. Andil sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 sebesar 44,48% terhadap total perekonomian sebesar 8,02%. Oleh karena itu, dalam mendukung pencapaian tersebut, harus ditunjang dengan beberapa program antara lain; Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan dengan kantong-kantong produksi, dan lain-lain. Pada tahun mendatang, sektor yang diharapkan pula berkontribusi dalam mendukung peningkatan untuk tetap menjaga target laju pertumbuhan antara lain; sektor industri pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor jasa-jasa diharapkan tetap berkontribusi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.2 Struktur Perekonomian

Komposisi yang membentuk ekonomi suatu wilayah atau yang berperan dalam ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah, bila sektor primer yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang dominan maka daerah tersebut dikatakan menganut tipe industri.

Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang yang menganut tipe agraris maka Peranan sektor pertanian tahun 2014 terhadap perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih cukup besar yakni 44,48% sedikit melambat dibanding tahun 2013 sebesar 44,69%. Tingginya peranan ini sangat didukung oleh beberapa sub sektor, diantaranya sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 35,55%, perkebunan 4,22%, peternakan 3,69%, kehutanan 0,33% dan perikanan sebesar 0,99%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengandalkan pada sektor pertanian tanaman pangan. Tabel berikut menggambarkan distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Sektor ADHB tahun 2010-2014.

Tabel 2.1
Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Sektor ADHB
tahun 2010-2014 (%)

No	Sektor	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian	42,79	45,42	45,49	44,69	44,48
2	Pertambangan dan Penggalian	0,42	0,45	0,48	0,51	0,50
3	Industri Pengelohan	5,72	5,54	5,60	5,65	5,67
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,23	1,17	1,20	1,25	1,29
5	Konstruksi	5,51	5,30	5,53	5,92	6,34
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,45	10,86	10,67	10,61	10,61
7	Angkutan dan Komunikasi	2,86	2,67	2,65	2,68	2,67
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,67	5,19	5,24	5,63	5,64
9	Jasa-jasa	24,35	23,40	23,09	23,04	22,80

Sumber : BPS Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa sampai tahun 2014 perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih didominasi oleh sektor pertanian. Tahun 2012

sektor pertanian berkontribusi cukup besar yaitu 45,49%, tahun 2010 berkontribusi sebesar 42,79%, sementara tahun 2011 meningkat sebesar 45,42%, tahun 2013 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 44,69% dan di tahun 2014 mengalami pergeseran sebesar 44,48% hal ini diakibatkan karena sektor-sektor lain juga memberikan kontribusi terhadap sektor perekonomian.

Sektor jasa-jasa menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 22,80% pada tahun 2014, tahun 2010 sebesar 24,35%, tahun 2011 sebesar 23,40%, tahun 2012 sebesar 23,09% dan tahun 2013 sebesar 23,04%. Urutan ketiga untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sumbangan sebesar 10,61% pada tahun 2013 dan tahun 2014.

2.1.3 PDRB Per Kapita

Dengan semakin terbukanya perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang dan melambatnya pertumbuhan jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan PDRB perkapita, namun demikian angka tersebut tidak menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata karena hanya merupakan rata-rata. Asumsi yang dipergunakan dalam penghitungan PDRB perkapita adalah mengacu pada lalulintas uang, baik itu pendapatan faktor produksi maupun pembayaran transfer dari dan ke Kabupaten Sidenreng Rappang sama besarnya. PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu setahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 mencapai Rp. 6.538.558,99 juta atau sekitar 2,18% dari PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (Rp. 300.124 Miliar). Jika angka ini dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 286.610 jiwa, akan diperoleh PDRB perkapita yaitu sebesar Rp.22.813.436,34 juta rupiah. Adapun PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang
Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010-2014

Tahun	Nilai (Rp)	Perkembangan (%)
2010	12.387.006	6,23
2011	15.350.303	23,92
2012	17.777.949	15,81
2013	19.916.530	12,03
2014	22.813.436	14,55
Rata-rata	Xxx	14,51

Sumber : BPS Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2010 sebesar Rp.12.387.006 tumbuh sebesar 6,23%, tahun 2011 sebesar Rp. 15.350.303 pertumbuhannya sebesar 23,92%, tahun 2012 sebesar Rp. 17.777.949 dengan pertumbuhan 15,81%, tahun 2013 PDRB perkapita sebesar Rp. 19.916.530 dengan perkembangan sekitar 12.03% dan pada tahun 2014 Rp. 22.813.436 dengan perkembangan sekitar 14,55%.

2.1.4 Laju Inflasi

Laju inflasi yang ideal adalah laju inflasi yang tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Laju inflasi dari tahun ke tahun (*year to year*) cenderung meningkat, sangat tergantung dengan kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Prakiraan Laju inflasi nasional tahun 2014 diasumsikan pada angka 5,0%. Untuk kabupaten Sidenreng Rappang digunakan asumsi yang sama yaitu maksimal 5%. Olehnya itu diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi hingga berada pada posisi yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.2 Realisasi Capaian RPJMD 2014-2018 dan arah kebijakan Tahun 2015.

Sejalan dengan isu kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendukung pencapaian target dan sasaran yang diamanahkan dalam RPJMD 2014-2018, untuk tahun 2015 yang merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, pembangunan diarahkan untuk penguatan dasar-dasar yang telah dimulai pada tahun sebelumnya, melanjutkan hasil yang telah dicapai, serta melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi di tingkat pusat dan propinsi.

Adapun kebijakan pembangunan pada tahun 2015 diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten dan kecamatan
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - c) Peningkatan kapasitas terminal angkutan darat
 - d) Perintisan kawasan industri terpadu
 - e) Pengembangan jaringan informasi dan perhubungan
 - f) Pengembangan kawasan cepat tumbuh
 - g) Peningkatan kawasan perkotaan, pengembangan permukiman dan perumahan
 - h) Perintisan pembangunan bendung baru (Bendung Boya) dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi

- i) Pendayagunaan sumber-sumber energi terbarukan
 - j) Peningkatan kualitas kawasan hutan
 - k) Peningkatan kapasitas penanganan bencana
- 2) Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan bidang kesehatan
 - 3) Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan kebudayaan
 - 4) Pengembangan ekonomi kerakyatan :
 - a) Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis pemberdayaan perempuan
 - b) Peningkatan dan pengembangan UMKM
 - c) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
 - d) Penguatan pengembangan populasi ternak sapi sebagai ikon komoditi unggulan ketiga setelah beras dan telur
 - e) Melanjutkan dan mengembangkan kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul
 - f) Mendorong pengembangan produk pertanian organik
 - 5) Pembinaan dan pengentasan kemiskinan
 - a) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin untuk mampu melakukan kegiatan-kegiatan produktif
 - b) Penguatan dukungan akses permodalan dan pemasaran
 - c) Pemenuhan kebutuhan penyandang masalah sosial
 - 6) Penguatan struktur perekonomian daerah
 - a) Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan jasa berbasis produk pertama
 - b) Pengembangan sistem pelayanan investasi dan perizinan yang efektif dan efisien
 - 7) Peningkatan kelestarian dan penanggulangan dampak lingkungan
 - 8) Reformasi birokrasi dan penguatan *Good Governance*
 - 9) Pemantapan kehidupan beragama

2.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah ditujukan pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah melalui Tim Intensifikasi Penerimaan Pajak dan

Retribusi Daerah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015. Selain itu diharapkan SKPD pengelolaan pendapatan untuk terus melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan, sedangkan SKPD pengelola sumber pendapatan dari dana hadapan seperti BPJS, Jamkesmas, Dana Bagi Hasil Cukai Rokok, Dana bagi Hasil Tembakau, dan lain-lain untuk terus melakukan koordinasi terkait dengan klaim pembayaran sebagai sumber pendapatan.

Hal lain yang sama pentingnya dalam rangka perencanaan peningkatan pendapatan asli daerah adalah memaksimalkan potensi riil pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi jenis sumber pendapatan tertentu yang secara riil dapat dihitung sebagai sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Di samping itu, pemerintah daerah tetap akan mendorong upaya peningkatan sumber pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Asumsi Pendapatan Daerah pada APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Asumsi pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 mengalami peningkatan. Penambahan pendapatan bersumber dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah.

2.2.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target

Dalam rangka mencapai target pencapaian pendapatan, maka pemerintah daerah melakukan upaya-upaya:

- 1) SKPD pengelola pendapatan untuk terus melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan, sedangkan SKPD pengelola sumber pendapatan dari dana hadapan seperti BPJS, Jamkesmas, dana Bagi Hasil Cukai Rokok, Dana bagi Hasil Tembakau, dll, untuk terus melakukan koordinasi terkait dengan klaim pembayaran sebagai sumber pendapatan
- 2) Mendorong Peningkatan penerimaan pada SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi sumber Pendapatan Daerah.

- 3) SKPD yang mengawal Program/Kegiatan yang sumber pendanaannya dari sumber pendapatan dari dana hadapan, untuk terus melakukan koordinasi terkait klaim pembayaran sebagai sumber pendapatan.
- 4) Meningkatkan kegiatan pelaporan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

2.3.1 Kebijakan Perencanaan Belanja dengan Total Perkiraan Belanja Daerah

Kebijakan belanja APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.058.525.869.0000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 515.554.435.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 542.971.434.000,-. Sementara Struktur Belanja pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.226.606.283.000,- dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 550.162.276.000,- sementara Belanja Langsung sebesar Rp. 676.44.007.000,-.

Kebijakan Belanja Daerah yang melekat pada APBD Tahun Anggaran 2015, mengalami perubahan yang cukup signifikan khususnya SKPD yang telah mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah. Sementara SKPD yang tidak mendapatkan alokasi tambahan anggaran diharapkan dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka percepatan akselerasi pencapaian target pada setiap program sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018, seyogyanya SKPD melakukan evaluasi terhadap capaian program/kegiatan yang sementara berjalan pada APBD Pokok 2015, untuk selanjutnya melakukan penyesuaian atau pergeseran belanja untuk mendukung program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Khusus untuk kegiatan Belanja Modal (Pengadaan barang/jasa konstruksi), waktu pelaksanaan dan penyelesaian harus diperhatikan untuk menghindari keterlambatan penyelesaian fisik.
3. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2015, akan diupayakan perencanaan teknis dilaksanakan pada APBD Perubahan 2015.
4. Untuk Program/Kegiatan yang baru harus bersifat instruksional, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

5. Khusus SKPD yang menangani Program/Kegiatan yang bersumber dari APBN yang masuk dalam batang tubuh APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015, seyogyanya memperhatikan Juknis, Juklak dan waktu pelaksanaan/penyelesaian fisik.

2.3.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

- a. Kebijakan belanja Pegawai, diarahkan untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi sebagai belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Kebijakan Belanja Bunga, diarahkan kepada pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), yang dihitung berdasarkan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- c. Kebijakan Hibah dalam hal pengalokasian belanja, diarahkan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
- d. Kebijakan Belanja Bagi Hasil, diarahkan untuk bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Kebijakan Bantuan Keuangan, diarahkan dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.
- f. Kebijakan Belanja Tidak Terduga, diarahkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan belanja tidak terduga pada kebijakan umum anggaran perubahan tidak mengalami pergeseran.

2.3.3 Perubahan Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena, adanya penambahan pendapatan dari dana perimbangan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 119.976.050.000,- yang terdiri dari DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp. 2.150.000,-, DAK Bidang Irigasi sebesar Rp. 25.000.000.000,-, DAK Bidang Pertanian

sebesar Rp. 19.973.900.000,-, dan DAK Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp. 75.000.000.000,-. dan Penambahan pendapatan daerah juga berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 15.718.326.000,- dan sebagai konsekuensi dari aturan terbaru tentang pemerintahan desa, pendapatan daerah dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 10.346.261.000,-

Berdasarkan penambahan pendapatan tersebut, maka pendapatan daerah jika dibandingkan dengan pendapatan pada APBD Pokok Tahun 2015 yaitu Rp. 1.028.359.173,000,- meningkat menjadi Rp. 1.174.399.810.000,- pada APBD Perubahan 2015. Total penambahan sebesar Rp. 146.040.637.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 14,20% .

Peningkatan Pendapatan tersebut mempengaruhi alokasi Belanja Daerah. Belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 1.058.525.869,000,- mengalami peningkatan setelah perubahan menjadi Rp. 1.226.606.283.000,-. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, SKPD diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan program SKPD yang tidak bersentuhan langsung dengan pencapaian RPJMD Tahun 2014-2018
- b. Menyesuaikan Program/Kegiatan dengan memperhatikan Rencana Kerja 2015 yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.
- c. Khusus kepada SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah, diupayakan untuk memaksimalkan target pendapatan dan dalam pengalokasian anggaran operasional untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan serta realisasi penerimaan PAD.
- d. Program/Kegiatan yang sumber pendanaannya dari APBN/DAK yang masuk dalam batang tubuh APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, dimaksimalkan penyerapannya.
- e. Penambahan anggaran untuk Program/Kegiatan baru ditiadakan, kecuali sifatnya instruksional, atau yang terkait langsung dengan pelayanan dasar dan adanya kondisi tertentu yang dianggap mendesak dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
- f. Kegiatan Fisik/Belanja Modal yang belum terlaksana sampai pada penetapan APBD Perubahan 2015, hendaknya dipertimbangkan untuk direalisasikan.

- g. Perubahan anggaran SKPD yang melalui persetujuan prinsip untuk segera melaksanakan daftar pelaksanaan anggaran perubahan yang disesuaikan dengan pencapaian target SKPD.

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan pada Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015, juga mengalami perubahan. Jumlah Penerimaan Pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp. 32.920.696.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 7.063.774.659,-. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga terdapat pembiayaan netto kurang sebesar Rp. 25.856.921.341,-.

BAB III

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.